

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMENUHI PERSYARATAN

KPT NOMOR 223 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 223 Tahun 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 347/PL.02.3-BA/3376/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 214 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024
 - Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, berdasarkan urutan pada saat pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2024, H. EDY SURIPNO, S.H., M.H. dan H. AKHMAD SATORI, S.E dengan gabungan partai pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, H. DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M. dan Hj. TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH, S.K.M., M.Kes, dengan gabungan partai pengusul Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, FARUQ IBNUL HAQI, S.T, M.RgnlUrbPlan dan MUHAMMAD 'ASHIM ADZ-DZORIF FIKRI, S.Ak dengan gabungan partai pengusul Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, dan Partai Solidaritas Indonesia.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
 - Lamp 0 Hal